

PENCALONAN-KORNELIUS POSSE

2019

KPT 06/PL.01.4-Kpt/7318/KPU-Kab/I/2019 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENCALONAN KORNELIUS POSSE SEBAGAI CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN TANA TORAJA PARTAI DEMOKRAT DAERAH PEMILIHAN TANA TORAJA 4 (EMPAT) NOMOR URUT 5 (LIMA) PADA PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) PKPU No 31 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menyusun rancangan Daftar Calon Tepat (DCT) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan DCS dan/atau daftar pengganti bakal calon. Berdasarkan tinjauan hukum, verifikasi dokumen syarat calon dan hasil klarifikasi tentang status pencalonan Kornelius Posse sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Partai Demokrat Daerah Pemilihan Tana Toraja 4 (empat) nomor urut 5 (lima), tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 karena masih menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Lakipadada.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 32 Tahun 2018; PKPU No 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 31 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI No: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pencalonan Kornelius Posse sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Partai Demokrat Daerah Pemilihan Tana Toraja 4 (empat) nomor urut 5 (lima) pada Pemilu Tahun 2019 dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat (TMS) dan dicoret dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Januari 2019.